



BUPATI KARO

Kabanjahe, **31** Agustus 2020

Kepada Sdr :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
2. Para Staf Ahli Bupati Karo;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : **055** TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI KARO NOMOR 052 TAHUN 2020
TENTANG TINDAK LANJUT UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARO**

Dengan mempertimbangkan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan untuk memutus mata rantai penyebarannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru; dan
3. Keputusan Bupati Karo Nomor 360/116/BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Karo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Karo Nomor 360/331/BPBD/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karo Nomor 360/116/BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Karo;

perlu mengubah beberapa ketentuan di dalam Surat Edaran Bupati Karo Nomor 052 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan beberapa hal berikut ini :

1. Ketentuan angka 1 s.d. angka 16 Surat Edaran Bupati Karo Nomor 052 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini;

2. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
6. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo di Kabanjahe;
10. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Karo di Kabanjahe.